

RINGKASAN ISI

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah ini menyampaikan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya. Fasilitasi diberikan sebagai tindak lanjut atas permohonan Bupati Kebumen dan meminta agar rancangan disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penyempurnaan yang diminta meliputi perumusan kembali konsiderans mengenai maksud dan tujuan perubahan; pembaruan dasar hukum sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; koreksi rujukan pasal; dan penyempurnaan kewajiban pengawas untuk melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS serta menyampaikan laporan akhir masa jabatan paling lambat tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga diminta mengkaji kembali pengaturan pembagian laba bersih dan menuangkannya dalam Peraturan Bupati, menambahkan ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, serta memperjelas cakupan “usaha lain sesuai dengan potensi Daerah”. Cakupan tersebut antara lain pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan jaringan gas, serta usaha lain yang berbasis pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

CATATAN:

- Surat Nomor B/100.3/103/2026 bertanggal 4 Maret 2026 dan ditujukan kepada Bupati Kebumen.
- Dokumen ditandatangani secara elektronik oleh Sumarno atas nama Gubernur Jawa Tengah selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Dokumen sumber berjumlah 2 halaman.

Kata kunci: Fasilitasi Raperda; Perumda; Aneka Usaha Kebumen Jaya; pembagian laba; RUPS; potensi daerah.

SUMMARY

Facilitation Review of the Draft Kebumen Regency Regulation Amending Regulation No. 5 of 2022 on the Regional Company Aneka Usaha Kebumen Jaya

Issued by the Central Java Provincial Secretary on behalf of the Governor, this letter records the provincial facilitation review of Kebumen Regency's proposed amendment to Regulation No. 5 of 2022 on the regional company Aneka Usaha Kebumen Jaya. It responds to the Kebumen Regent's request and directs the Regency Government to revise the draft before enactment.

The review calls for a clearer statement of why the amendment is needed, updated statutory references reflecting Law No. 1 of 2026 and the addition of Law No. 11 of 2023 on Central Java Province, and correction of internal article references. It also refines the supervisory board's reporting duties: oversight findings must be reported to the General Meeting of Shareholders, and an end-of-term supervisory report must be submitted no later than three months before the term expires.

Further revisions concern governance and the company's business scope. The proposed distribution of net profits should be reconsidered and regulated through a Regent Regulation, while the draft should expressly address implementing regulations. The explanation of businesses based on regional potential should cover waste and wastewater management, gas distribution networks, and other activities supporting micro, small and medium enterprise development.

NOTES:

- *Letter No. B/100.3/103/2026, dated 4 March 2026, is addressed to the Regent of Kebumen.*
- *The document was electronically signed by Sumarno, Provincial Secretary of Central Java, on behalf of the Governor.*
- *The source document contains 2 pages.*

Keywords: Draft regulation facilitation; regional company; Aneka Usaha Kebumen Jaya; profit distribution; shareholders meeting; regional potential.